



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH V**

Jalan Tentara Pelajar 13 Yogyakarta 55231  
Telepon (0274) 513538, 587249, Fax. (0274) 565131  
Laman: <http://lldikti5.ristekdikti.go.id> Surel: [lldikti5@ristekdikti.go.id](mailto:lldikti5@ristekdikti.go.id)

Nomor : 839 /L5/KM/2018  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penerbitan Surat Keterangan Penelitian

4 Maret 2019


Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di lingkungan LLDIKTI Wilayah V  
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 070/01218 tanggal 19 Februari 2019 perihal sebagaimana tersebut pada hal surat, dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam rangka kewaspadaan dini perlu dikeluarkan Surat Keterangan Penelitian (SKP), sehingga produk yang dikeluarkan bukan Surat Rekomendasi Penelitian melainkan Surat Keterangan Penelitian;
2. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri dan penelitian yang dilakukan instansi pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Penelitian.

Suhubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk menginformasikan hal dimaksud kepada dosen dan mahasiswa di lingkungan perguruan tingginya masing-masing.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan Yth.  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta